



# KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN RUMAH SAKIT HARAPAN SEHAT SLAWI KABUPATEN TEGAL

**NOMOR: 16 TAHUN 2019** 

NOMOR: 035/RSHS-SLW/ND/IX/2019

#### TENTANG

# PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (23-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, berdasarkan Menteri Dalam Negeri Keputusan Republik Indonesia Nomor 131.33 -8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II.dr. SRI HARTANTO, MARS: Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Ati Sri Subekti Harapan Sehat Nomor 001/PT-ASSHS/SK/V/2019 tanggal Mei 2019, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Slawi, dalam hal ini bertindak

KAB. TEGAL	RSHS
12	K

untuk dan atas nama Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat membangun kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi Kabupaten Tegal bagi penduduk Kabupaten Tegal.

## BAB III PEMBIAYAAN Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama adalah ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama adalah berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

KAB, TEGAL	RSHS
L	L
	<del></del>

# BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama adalah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

# BAB VI PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 6

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## BAB VII PENUTUP Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

TEMPEL

51012AFF9887M OK MARS

COO

ENANTIBURUPIAH

dr. SRI HARTANTO, MARS



KAB. TEGAL	RSHS
10	+